

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan:

1. Letak persamaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Nushush adalah, mereka berdua menyatakan bahwa :
 - a. Sebagai sumber atau dalil hukum Islam, Nushush (al-Qur'an dan as-Sunnah) memiliki kekuatan yang sama dan menempati satu martabat.
 - b. Fungsi atau peran antar Nushush adalah saling menyempurnakan dan menguatkan.
 - c. Lafadh 'Am terbagi kepada tiga bagian yaitu 'am yang dikehendaki 'am, 'am yang dikehendaki 'am tetapi dapat dimasuki khusus, dan 'am yang dikehendaki khusus.
 - d. Bayan al-Qur'an terbagi kepada tiga bagian yaitu jelas dengan sendirinya, penjelasannya diambil dari ayat yang lain, dan penjelasannya diambil dari as-Sunnah.
 - e. Pengertian nasakh adalah menghapus berlakunya hukum bukan menghapus lafadh.

- f. As-Sunnah dari segi periwayatannya terbagi kepada dua bagian, yaitu sunnah mutawatir dan sunnah ahad, sedangkan dari segi aktifitas rasul dalam menyampaikannya, as-Sunnah terbagi dalam tiga bagian pula yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah,
- g. Di dalam nushush tidak ada pertentangan, kecuali dapat dipertemukan.

2. Letak perbedaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang nushush adalah :

- a. Asy-Syafi'i menetapkan bahwa as-Sunnah yang memiliki kekuatan dan semartabat yang sama dengan al-Qur'an adalah hanya Sunnah Mutawatir, sedangkan Ibn Hazm menyamakan semua kekuatan dan martabat as-Sunnah dengan al-Qur'an.
- b. Asy-Syafi'i menetapkan bahwa dalalah lafadh 'am dan Sunnah Ahad adalah dhanny, sedangkan Ibn Hazm menetapkan bahwa dalalah lafaz 'am dan Sunnah Ahad adalah Qath'y.
- c. Asy-Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an tidak dapat dinasakh oleh as-Sunnah dan demikian pula sebaliknya, sedangkan Ibn Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an dapat dinasakh oleh as-Sunnah dan demikian pula sebaliknya.
- d. Asy-Syafi'i menetapkan bahwa bahwa alternatif terakhir dalam mengkompromikan nushush yang bertentangan adalah dengan

menguatkan salah satunya, sedangkan Ibn Hazm tetap mengamalkannya sesuai dengan jurusannya masing-masing.

3. Latar Belakang persamaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm terletak pada :

- a. pendidikan yang diterima pada mulanya dan yang paling membekas dalam diri mereka berdua adalah sama-sama dari kalangan Ahlul Hadits.
- b. Adanya fanatisme kesukuan, dimana mereka berdua berasal dari keturunan suku Quraisy.
- c. Adanya kondisi sosial masyarakat dan politik yang sama.

4. Latar belakang perbedaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang nushush adalah terletak pada :

- a. Adanya perbedaan prinsip pensosialisasian dan kegunaan ilmu, asy-Syafi'i mengkolaburasikan semua ilmu dan melandaskan aktifitas keagamaannya pada ilmu-ilmu tersebut, sedangkan Ibn Hazm memisahkannya.
- b. Adanya kondisi perekonomian dan fasilitas keluarga yang berbeda, asy-Syafi'i berasal dari keluarga sederhana, sedang Ibn Hazm berasal dari keluarga kaya.

- c. Tekanan yang dialami oleh Ibn Hazm lebih berat dibanding asy-Syafi'i.
- d. Watak kepribadian Ibn Hazm lebih keras dibanding dengan asy-Syafi'i.
- e. Adanya Prinsip Ushul dan Manhaj Istimbath yang berbeda, asy-Syafi'i masih memberikan peluang pada akal dalam pemikiran dan aktifitas keagamaannya, sedangkan Ibn Hazm tanpa memberikan peluang pada akal sama sekali.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada semua pihak dengan hati terbuka mau memahami pendapat atau madzhab apa saja dalam agama Islam, karena hal itu dapat menambah pengetahuan kita untuk berfikir objektif terhadap pendapat atau madzhab lain. Sehingga kita terhindar dari fanatisme madzhab dan taqlid buta terhadap madzhab yang kita anut.
2. Diharapkan kepada siapa saja yang sempat membaca atau meneliti tulisan ini, agar melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terhadap pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, terutama yang terkait dengan pembahasan fiqh dan ushul fiqh. Karena terbatasnya waktu dan kemampuan penulis